



**PEDOMAN
REKRUTMEN, PENEMPATAN,
PENGEMBANGAN DAN
PEMBERHENTIAN DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN 2016**

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kel. Malendeng Kec. Paal Dua
Manado, Sulawesi Utara

Tim Penyusun

Pengarah
Rukmina Gonibala

Penanggung jawab
Suprijati Sarib

Koordinator
Hasyim S. Lahilote

Penyunting
Rosdalina Bukido
Laily Nurhayati

Alamat
FAKULTAS SYARIAH
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. Dr. SH. Sarundajang, Ringroad I Malendeng, Paal Dua, Manado
Telpon: (0431)860616, Faks: (0431)850774

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
[
Keputusan Dekan Fakultas Syariah Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rekrutmen Dosen Fakultas Syariah	1
BAB I Ruang Lingkup	2
BAB II Sistem Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik	3
BAB III Sistem Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kependidikan	4
BAB IV Mekanisme Rekrutmen Dosen	5
BAB V Mekanisme Rekrutmen Tenaga Kependidikan	5
BAB VI Rekrutmen Dosen Tidak Tetap	6
BAB VII Sistem Penempatan Dosen dan Tendik	7
BAB VIII Sistem Pengembangan Dosen dan Tendik	7
BAB IX Sistem Pemberhentian Dosen dan Tendik	8
BAB X Penutup	8

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
 NOMOR 23 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN REKRUTMEN, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN DAN
 PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 FAKULTAS SYARIAH
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan serta profesionalisme dibidang pendidikan perlu memiliki petunjuk agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi mendukung tercapainya visi dan misi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan program studi di lingkungan Fakultas Syariah perlu dilandasi pada pedoman yang menjadi acuan dan bersifat normatif;
- c. bahwa sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
- Memperhatikan : 1. Rumusan Tim Penyusun Pedoman Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan dan Pemberhentian Dosen
2. Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2016;
- Hasil Rapat Tim Penyusun Pedoman Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, dan Pemberhentian Dosen

dengan Pimpinan Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH TENTANG PEDOMAN REKRUITMEN, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I

RUANG LINGKUP

Penerimaan tenaga pendidik meliputi tahap/proses:

1. Permintaan tenaga pendidik dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik/dosen berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan program studi baru.
2. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi, Perencanaan dan Keuangan.
3. Rektor mengajukan permohonan penambahan dosen tetap kepada Menteri Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
4. Rektor kemudian membentuk Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau Pegawai Tetap Non PNS sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Lowongan Formasi Dosen dan menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas dan penyedia jasa tenaga kerja secara langsung dan melalui radio, leaflet, surat kabar dan situs IAIN Manado.

Penerimaan tenaga kependidikan meliputi tahap/proses:

1. Permintaan tenaga kependidikan dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga kependidikan berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan program studi baru.
2. Permintaan akan tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, laboran/teknisi) didasarkan pada indentifikasi kebutuhan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja.

3. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
4. Rektor mengajukan permohonan penambahan dosen tetap kepada Menteri Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
5. Rektor kemudian membentuk Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau Pegawai Tetap Non PNS sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Lowongan Formasi Tenaga Kependidikan dan menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas dan penyedia jasa tenaga kerja secara langsung dan melalui radio, leaflet, surat kabar dan situs IAIN Manado.

BAB II

SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK

Kriteria umum pelamar tenaga pendidik adalah:

1. Warga Negara Indonesia yang berusia maksimal 35 tahun pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat, dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Pelamar minimal berkualifikasi S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.
3. Untuk mendapatkan kandidat tenaga pendidik terbaik, seleksi dilaksanakan dengan berpatokan pada beberapa kriteria penilaian, yaitu potensi akademik, kemampuan berbahasa Inggris melalui tes TOEFL dengan skor minimal 400.
4. Memperhatikan portofolio (karya) dari para kandidat tenaga pendidik yang melamar ke setiap Program Studi. Penilaian berbasis portofolio ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat tenaga pendidik yang berlatar belakang praktisi, akademisi, seleksi juga mempertimbangkan kesesuaian antara bidang keahlian pelamar dengan keahlian yang dibutuhkan Prodi, dan unit kerja yang terkait.

6. Bagi pelamar tenaga pendidik yang berlatar belakang profesional dari kalangan birokrat/praktisi minimal berpendidikan S2 linier S1 dan S2 dan sesuai kebutuhan program studi, berusia maksimal 45 tahun pada saat mengajukan lamaran, telah memiliki pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan menyerahkan foto copy SK jabatan fungsional dosen minimal lektor.

BAB III

SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Kriteria umum pelamar tenaga kependidikan adalah:

Warga Negara Indonesia yang berusia maksimal 35 tahun pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat, dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kriteria pelamar Tenaga Kependidikan (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Pranata Komputer):

1. Minimal berpendidikan S1 dan memiliki keahlian dibidang yang sesuai kebutuhan.
2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, atau pranata komputer.
3. Berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat melamar. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat. Memiliki jenjang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
4. Memiliki keterampilan dibidang komputer bagi tenaga administrasi dan menguasai teknologi informatika dan komunikasi bagi pranata komputer.
6. Memiliki keterampilan dalam mengelola perpustakaan bagi tenaga keperustakaan.
7. Memiliki keterampilan dalam mengelola laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium.
8. Diutamakan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris

BAB IV

MEKANISME REKRUTMEN DOSEN

Rekrutmen tenaga pendidik dilaksanakan melalui tahap:

1. Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur nominasi atau jalur seleksi.

2. Asesmen Dokumen

Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.

3. Ujian CPNS secara nasional dan pegawai tetap non PNS secara lokal.

4. Tes kelayakan menjadi dosen/uji kompetensi.

5. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Hasil tes dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB V

MEKANISME REKRUTMEN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rekrutmen tenaga kependidikan dilakukan dengan pengadaan tenaga kependidikan tetap, honorer didasarkan pada rasio kebutuhan yang diatur dan ditetapkan di bawah koordinasi IAIN MANADO.

Rekrutmen tenaga kependidikan tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Program Studi HES Fakultas Syari'ah IAIN MANADO mengikuti aturan umum yang sudah disebutkan sebelumnya. Di samping itu, bagi pegawai honorer yang memenuhi persyaratan tertentu berhak diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005.

Rekrutmen tenaga kependidikan baik CPNS, honorer maupun kontrak, dilakukan dengan cara Rektor mengumumkan kepada masyarakat luas tentang tenaga yang dibutuhkan melalui berbagai media cetak dan elektronik. Kemudian membentuk panitia untuk melakukan seleksi baik administrasi maupun kompetensi yang diperlukan.

Beberapa persyaratan yang harus dimiliki calon pelamar meliputi berijazah dan memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang dibutuhkan; berkelakuan baik

yang dibuktikan dengan SKKB; sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Rekrutmen tenaga kependidikan dilaksanakan melalui tahap:

1. Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur nominasi atau jalur seleksi.

2. Asesmen Dokumen

Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.

3. Ujian CPNS secara nasional dan pegawai tetap non PNS secara lokal.

4. Tes kelayakan/uji kompetensi.

5. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Hasil tes dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan

BAB VI

REKRUTMEN DOSEN TIDAK TETAP

Dosen tidak tetap adalah dosen yang karena keahliannya ditugasi mengajar mata kuliah tertentu di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah IAIN Manado sesuai kebutuhan dan berstatus sebagai dosen. Rekrutmen dosen tidak tetap dilakukan atas usulan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) berdasarkan rasio antara dosen dan mahasiswa, serta kebutuhan kompetensi tertentu. Kualifikasi calon dosen tidak tetap dirumuskan oleh Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) kemudian disampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah. Setelah mendapat persetujuan Senat Institusi, calon-calon dosen tidak tetap diminta kesediannya melalui surat Dekan, dan menjalankan tugas mengajar di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) atas dasar kesediaan.

BAB VII

SISTEM PENEMPATAN DOSEN DAN TENDIK

Dosen dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus seleksi, ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan setiap unit didasarkan pada analisis dan pertimbangan atas sumber daya manusia sesuai usulan formasi di lingkungan IAIN MANADO. Dosen dan tenaga kependidikan yang dinyatakan diterima menjadi CPNS, diharuskan mengikuti orientasi pegawai berupa pelatihan prajabatan.

BAB VIII

SISTEM PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENDIK

Pengembangan karir dosen (termasuk tenaga kependidikan) didasarkan pada Sasaran Mutu dan Renstra IAIN MANADO :

- 1). Memberi kesempatan kepada dosen maupun kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti studi lanjut sesuai dengan kompetensinya. Studi lanjut dosen sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhan lembaga serta mendapatkan persetujuan dari ketua program studi.
- 2). Secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan workshop dosen maupun tenaga kependidikan berkaitan dengan pengembangan keilmuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM.
- 3). Memberi kesempatan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk melakukan penelitian baik yang dibiayai oleh institusi maupun mandiri.
- 4). Memberi peluang kepada dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat baik yang difasilitasi oleh institusi, fakultas maupun yang dilakukan secara mandiri.
- 5). Memberi peluang bagi dosen maupun tenaga kependidikan mengikuti pelatihan yang sifatnya pengembangan diri seperti AMT (*achievement motivation training*).
- 6). Institut dan fakultas mengupayakan fasilitas bagi Tenaga Pengajar dan Dosen Tetap untuk meningkatkan mutu akademik sesuai dengan keilmuan dan kebutuhan lembaga.

- 7). Institut menetapkan jenis dan jenjang kepangkatan dosen yang jelas terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor atau Guru Besar.

BAB VIX

SISTEM PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK

Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada:

- 1). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 2). Statuta IAIN MANADO tahun 2017.
- 3). Khusus bagi dosen, juga didasarkan pada Kode Etik Dosen dengan Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 11 angka 2 © bahwa sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai fungsional dosen atas dasar rekomendasi Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib jika menyangkut pelanggaran pidana.
- 4). Bagi tenaga kependidikan didasarkan pada Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Manado Bab VI tentang Sanksi Pasal 8 angka 3 yaitu pelanggaran kepada kode etik dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan dan penurunan pangkat/jabatan atau pemberhentian.

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : September 2016

Dekan,

Suprijati Sarib

